



P U T U S A N

Nomor : 17- K / PM I-06 / AD / V / 2015

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jumadi
Pangkat, NRP : Pratu / 31060320420186
Jabatan : Danpok Jurkes 2 Kima 631/Atg
Kesatuan : Yonif 631/Atg
Tempat/tanggal lahir : Buntok, 24 Januari 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asmil Kima Yonif 631/Atg Jalan Tjilik Riwut Km. 6 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kodya Palangka Raya

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tersebut diatas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Pomdam III/Siliwangi Nomor : BP-26/A-20/IX/2014 bulan September 2014 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 102/Pjg selaku Papera Nomor : Kep/32/XI/2014 tanggal 21 Nopember 2014.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/14/AD/I-06/V/2015 tanggal 7 Mei 2015.
 3. Surat pelimpahan berkas perkara dari Kepala Oditurat Militer I-06 Banjarmasin Nomor : B/16/V/2015 tanggal 11 Mei 2015.
 4. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tentang penunjukkan Hakim Nomor : TAPKIM/20/PM I-06/AD/V/2015 tanggal 14 Mei 2015.
 5. Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : TAPSID/18/PM I-06/AD/V/2015 tanggal 16 Mei 2015.
 6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/14/AD/I-06/V/2015 tanggal 7 Mei 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi dibawah sumpah baik Saksi yang hadir maupun yang dibacakan Oditur Militer.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan tentang barang bukti berupa Surat-surat :

- 4 (empat) lembar Surat Perintah Pangdam XII / Tanjungpura Nomor : Sprin / 1184 / VIII / 2013 tanggal 13 Agustus 2013 tentang perintah mengikuti latihan Raider di Pusdikpassus Batujajar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menetapkan tentang biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi untuk itu memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan alternatif pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal tiga bulan September tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal tujuh bulan September tahun dua ribu tiga belas atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Pusdik Passus Batujajar Bandung Barat atau tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, kemudian untuk mempercepat penyelesaian perkara sesuai asas peradilan cepat dan biaya ringan maka berdasarkan Tap/01-K/PM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11-09/AD/III/2015 tanggal 23 Maret 2015 perkaranya dilimpahkan kepada Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, dimana Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Jumadi masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata di Gunung Kupang Rindam VI/Tanjungpura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31060320420186 dan ditugaskan di Yonif 631/Antang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pratu.
- b. Bahwa sesuai dengan ST Pangdam XII/Tpr nomor : 1582/2013 tanggal 1 Juli 2013 tentang perintah menyiapkan personel dan materiil untuk mengikuti Latihan Raider TA. 2013, pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2013 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa diperintahkan untuk ikut melaksanakan tes seleksi pembentukan Batalyon Raider di daerah Singkawang Kalimantan Barat, kemudian setelah dinyatakan lulus bersama 49 orang lainnya, Terdakwa dan kawan-kawan berangkat ke Pontianak Kalimantan Barat berdasarkan Sprin dari Pangdam XII/Tpr nomor : Sprin/1184/III/2013 tanggal 13 Agustus 2013.
- c. Bahwa setelah tiba di Pontianak, Terdakwa dan kawan-kawan bergabung dengan anggota Yonif 641/Bru berangkat ke Pelabuhan Tanjung Priuk dengan dilepas oleh Kasdam XII/Tpr kemudian menuju ke Pusdikpassus di Batujajar Bandung Barat.
- d. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2013, Pelatihan Raider Yonif 641/Raider di Pusdikpassus dibuka oleh Kasad Jendral TNI Moeldoko, dan selama pelatihan Terdakwa pernah curhat kepada Saksi-3 (Letda Inf Adi Prayogo Wicaksono) bahwa Terdakwa sudah tidak kuat mengikuti pendidikan latihan Raider dan Terdakwa tidak mau dipindahkan dari satuan lama Yonif 631/Antang ke Yonif 641/Raider, kemudian Saksi-3 selaku Danton III Kompi D menasehati Terdakwa untuk tetap mengikuti kegiatan sampai selesai dan setelah berdinas untuk mengajukan perpindahan kembali ke kesatuan awal.
- e. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2013 yaitu minggu kedua Pelatihan Pembentukan Raider dilakukan pengecekan pada saat kegiatan senam pagi diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian setelah dilakukan pencarian di barak dan kamar mandi, Terdakwa tidak ditemukan.
- f. Bahwa pihak Pusdikpassus telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mencari di sekitar tempat latihan yaitu di Kp. Sekecegek dan Kp. Sekeloa namun Terdakwa tetap tidak ditemukan.
- g. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan pendidikan dan latihan pembentukan Raider 641 di Pusdikpassus Bandung Barat karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah tidak kuat lagi mengikuti pendidikan dan latihan Raider serta tidak mau dipindahkan dari ke kesatuan lama.

h. Bahwa pada tanggal 7 September 2013, atas kesadaran sendiri Terdakwa menyerahkan diri ke piket Yonif 631/Antang diantar oleh Pratu Juliadi dan diterima oleh Pa Piket Letda Ckm HBA Nuryanto, Amd Kep Danton Kes Kima Yonif 631/Antang.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal Tiga bulan September tahun dua ribu tiga belas atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Pusdik Passus Batujajar Bandung Barat atau tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, kemudian untuk mempercepat penyelesaian perkara sesuai asas peradilan cepat dan biaya ringan maka berdasarkan Tap/01-K/PM. II-09/AD/III/2015 tanggal 23 Maret 2015 perkaranya diilimpahkan kepada Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, dimana Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Jumadi masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata di Gunung Kupang Rindam VI/ Tanjungpura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31060320420186 dan ditugaskan di Yonif 631/Antang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pratu.

b. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2013 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa diperintahkan untuk ikut melaksanakan tes seleksi pembentukan Batalyon Raider di daerah Singkawang Kalimantan Barat, kemudian setelah dinyatakan lulus bersama 49 orang, Terdakwa dan kawan-kawan berangkat ke Pontianak Kalimantan Barat berdasarkan Sprin dari Pangdam XII/Tpr nomor : Sprin/1184/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013, setelah tiba di Pontianak, Terdakwa dan kawan-kawan bergabung dengan anggota Yonif 641/Bru berangkat ke Pelabuhan Tanjung Priuk dengan dilepas oleh Kasdam XII/Tpr kemudian menuju ke Pusdikpassus di Batujajar Bandung Barat.

c. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2013, Pelatihan Raider Yonif 641/ Raider di Pusdikpassus dibuka oleh Kasad Jendral TNI Moeldoko, dan selama pelatihan Terdakwa pernah curhat kepada Saksi-3 (Letda Inf Adi Prayogo Wicaksono) selaku Danton III Kompi D bahwa Terdakwa sudah tidak kuat mengikuti pendidikan latihan Raider dan Terdakwa tidak mau dipindahkan dari satuan lama Yonif 631/Antang ke Yonif 641/Raider, kemudian Saksi-3 menasehati Terdakwa untuk mengikuti kegiatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai selesai dan setelah berdiskusi untuk mengajukan perpindahan kembali ke kesatuan awal.

d. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2013 yaitu minggu kedua Pelatihan Pembentukan Raider dilakukan pengecekan pada saat kegiatan senam pagi diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian setelah dilakukan pencarian di barak dan kamar mandi, Terdakwa tidak ditemukan.

e. Bahwa pihak Pusdikpassus telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mencari di sekitar tempat latihan yaitu di Kp. Sekecengek dan Kp. Sekeloa namun Terdakwa tetap tidak diketemukan.

f. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan pendidikan dan latihan pembentukan Raider 641 di Pusdikpassus Bandung Barat karena Terdakwa sudah tidak kuat lagi mengikuti pendidikan dan latihan Raider serta tidak mau dipindahkan dari ke kesatuan lama.

g. Bahwa selama meninggalkan pendidikan dan latihan di Pusdikpassus, Terdakwa berada di rumah Sdr. Andre di Tanjung Priuk Jakarta dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik secara lisan maupun tertulis.

h. Bahwa pada tanggal 7 September 2013, atas kesadaran sendiri Terdakwa menyerahkan diri ke piket Yonif 631/Antang diantar oleh Pratu Juliadi dan diterima oleh Pa Piket Letda Ckm HBA Nuryanto, Amd Kep Danton Kes Kima Yonif 631/Antang.

i. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan pendidikan dan latihan pembentukan Raider 641 di Pusdikpassus Batujajar Bandung Barat tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tmt. 3 September 2013 sampai dengan tanggal 7 September 2013 atau selama 5 (lima) hari secara berturut-turut.

j. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan pendidikan dan latihan pembentukan Raider 641 di Pusdikpassus Batujajar Bandung Barat tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang, dan Kesatuan Terdakwa serta Terdakwa sendiri tidak sedang dipersiapkan untuk Tugas Operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Atau

Kedua Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan mengakui telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Rohadi
Pangkat / NRP : Serka / 21040184330782
Jabatan : Dansi 1/Intel Kima Yonif 631/Atg
Kesatuan : Yonif 631/Atg
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 12 Juli 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Tjilik Riwut KM. 6 Kel. Bukit Tunggal
Kec. Jekan Raya Kodya Palangka Raya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Yonif 631/Atg pada tahun 2011 dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2013 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mendapat perintah untuk melaksanakan tes seleksi pembentukan Batalyon Raider yang dialokasikan di daerah Singkawang Kalbar sesuai dengan ST Pangdam XII/Tpr No : ST/1582/2013 tanggal 1 Juli 2013 tentang perintah menyiapkan personel dan materiil untuk mengikuti Latihan Raider TA. 2013.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 Terdakwa dinyatakan lulus tes seleksi Raider kemudian pada pukul 15.00 WIB Terdakwa dkk 49 (empat puluh sembilan) orang berangkat menuju Kalimantan Barat.

4. Bahwa keberangkatan Terdakwa dkk tersebut berdasarkan Surat Perintah dari Pangdam XII/Tpr Nomor Sprin/1184/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013, yaitu tentang perintah melaksanakan serpas dari Pangkalan Bun Kalimantan Tengah menuju Pontianak Kalimantan Barat dalam rangka persiapan diri untuk mengikuti Latihan Pembentukan Raider di Pusdikpassus Batujajar Bandung Barat.

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 pasukan tiba di Kodam XII/Tpr, kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 Terdakwa dkk 49 (empat puluh sembilan) orang bergabung dengan anggota Yonif 641/Raider berangkat menuju Pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta menggunakan transportasi kapal laut.

6. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2013 pasukan tiba di Tanjung Priuk, kemudian perjalanan dilanjutkan dengan menggunakan truk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Pusdikpassus Batujajar Bandung Barat, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 Terdakwa mengikuti pembukaan Pendidikan Raider di Pusdikpassus Batujajar Bandung Barat.

7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2013 Saksi mendapat informasi dari Piket Komunikasi Yonif 631/Atg bahwa pada tanggal 3 September 2013 Terdakwa telah meninggalkan Pusdikpassus tempat dilaksanakannya pelatihan Raider untuk pembentukan Yonif Raider 641 Kodam XII/Tpr tanpa ijin.

8. Bahwa setahu Saksi sampai dengan penutupan pelatihan Raider Terdakwa tidak kembali ke Pusdikpassus, setelah kesatuan mendapat berita Terdakwa telah meninggalkan tempat latihan kemudian Danyon 631/Atg memerintahkan untuk melakukan pengecekan terhadap Terdakwa.

9. Bahwa Saksi pernah menghubungi Terdakwa melalui HP lewat BBM dan pada saat itu Terdakwa membalas sedang berada di Jakarta dan akan kembali ke kesatuan Yonif 631/Atg.

10. Bahwa setahu Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan tempat latihan dikarenakan takut setelah mengikuti latihan raider akan dipindahkan dari Yonif 631/Atg Kalimantan Tengah ke Yonif 641/Raider yang berada di Kalimantan Barat, karena Terdakwa telah mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Siti Marian berumur 7 (tujuh) tahun dari pernikahan secara kampung dengan Sdri. Sulasimah pada tanggal 5 Mei 2006 namun pada tahun 2008 sudah bercerai dan sudah diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

11. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan Yonif 631/Atg pada tanggal 7 September 2013 dengan diantar oleh Pratu Juliadi dan diterima oleh Pa Piket Letda Ckm HBA Nuryanto, Amd. Kep Danton Kes Kima Yonif 631/Atg.

Atas keterangan Saksi tersebut dia atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Dwi Harsono
Pagkat / NRP	: Sertu / 21060193710385
Jabatan	: Ba Bedah Lap Tonkes Kima (sekarang Bamin Watkes Tonkes Kima
Kesatuan	: Yonif 631/Atg
Tempat, tanggal lahir	: Blora, 31 Maret 1985
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jalan Tjilik Riwut KM. 6 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kodya Palangka Raya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Ma Yonif 631/Atg Palangka Raya pada tahun 2007 karena sama-sama satu peleton di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tonkes Yonif 631/Atg dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa mengikuti Pendidikan Pembentukan Batalyon 641/Raider di Pusdikpassus Batujajar Bandung Barat karena Terdakwa lulus dalam seleksi pada tanggal 5 Agustus 2013 dan lulus pada tanggal 13 Agustus 2013 bersama 49 (empat puluh sembilan) orang lainnya.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama 49 (empat puluh sembilan) anggota lainnya berangkat menuju Pontianak Kalimantan Barat berdasarkan Surat Perintah dari Pangdarn XII/Tpr Nomor Sprin/1184/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013 tentang Perintah pelaksanaan Serpas dari Pangkalan Bun Kalimantan Tengah menuju Pontianak Kalimantan Barat dalam rangka mempersiapkan diri untuk mengikuti Latihan Pembentukan Batalyon 641/Raider di Pusdikpassus Batujajar Bandung Barat yang dimulai pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2013.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2013 Saksi mengetahui dari Staf 1/Intel Yonif 631/Atg kalau Terdakwa telah meninggalkan tempat latihan pembentukan raider di Pusdikpassus Batujajar Bandung Barat pada tanggal 3 September 2013 tanpa seijin komandan satuan maupun Danpusdikpassus.

5. Bahwa pada tanggal 7 September 2013 sekira pukul 18.15 Wib Terdakwa kembali ke Yonif 631/Atg dengan cara menyerahkan diri ke piketan Yonif 631/Atg.

6. Bahwa setahu Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan tempat latihan dan pembentukan Raider dikarenakan Terdakwa tidak mau dipindahkan dari Yonif 631/Atg ke Batalyon 641/Raider.

Atas keterangan Saksi tersebut dia atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 Sertu (K) Rahayu Sari, Saksi-4 Kapten Inf Nasiran, Saksi-5 Letda Inf Adi Prayogo Wicaksono dan Saksi-6 Serda Hanung Bangkit Ade Purwa telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Undang-undang, namun yang bersangkutan tidak hadir di persidangan tanpa ada keterangan dan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut dengan alasan tempat tinggalnya jauh, oleh karena itu Oditur mohon agar keterangan Saksi tersebut dibacakan.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 bahwa Saksi yang tidak hadir di sidang dengan alasan yang patut, maka keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan dipersidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Rahayu Sari
Pangkat / NRP : Sertu (K) / 2107058555351185
Jabatan : Bamin Idik
Kesatuan : Pomdam III/Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Bogor, 25 November 1985
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Jawa No. 11 A Bandung.

Keterangan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum perkara ini dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak pidana militer Tidak mentaati perintah dinas yang dilakukan oleh Terdakwa setelah membaca surat pelimpahan dari Danpomdam XII/Tpr kepada Danpomdam III/Siliwangi.
3. Bahwa sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Baurmin Idik Pomdam III/Slw, kemudian Saksi menerima surat pelimpahan tersebut kemudian isinya ditelaah selanjutnya diserahkan kepada Dansatlak Idik untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut.
4. Bahwa yang Saksi ketahui dalam pelimpahan tersebut Terdakwa setelah dinyatakan lulus seleksi Raider Kodam XII/Tpr kemudian diperintahkan untuk mengikuti latihan Raider di Pusdikpassus Batujajar Bandung yang dibuka pada tanggal 22 Agustus 2013 dan akan ditutup pada tanggal 13 November 2013.
5. Bahwa setelah beberapa hari mengikuti latihan Raider tepatnya pada tanggal 3 September 2013, Terdakwa meninggalkan Pusdikpassus tempat dilaksanakannya pelatihan Raider tanpa ijin yang sah dengan alasan tidak mau dipindah dari kesatuan Yonif 631/Atg ke kesatuan Yonif 641/Bru.
6. Bahwa pada tanggal 7 September 2013 sekira pukul 18.15 Wib, Terdakwa menyerahkan diri ke Mayonif 631/Atg dengan ditemani oleh anggota Korem 102/Pjg atas nama Praka Juliadi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Nasiran
Pangkat NRP : Kapten Inf / 584410
Jabatan : Pasi Taktik Depsus
Kesatuan : Pusdikpassus
Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 4 Januari 1961
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Pusdik Passus Jalan Sapta Marga No.17 Batujajar Kab. Bandung Barat.

Keterangan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa mengikuti latihan pembentukan Batalyon 641/Raider di Pusdikpassus karena saat itu Saksi selaku Pasipam Ops Latihan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa para peserta pelatihan Raider berasal dari Kodam XII/ Tpr adalah Yonif 631/Atg, Yonif 641/Bru dan Yonif 644/Wls yang dimulai sejak tanggal 22 Agustus 2013 dan yang membuka latihan Raider tersebut adalah Kasad Jendral TNI Moeldoko di Gunung Bohong Cimahi.
3. Bahwa selanjutnya latihan dialihkan ke Pusdikpassus Batujajar Bandung Barat dan penutupan pelatihan ditutup oleh Danjen Kopassus pada tanggal 13 November 2013 di pantai area 70 Cilacap.
4. Bahwa tugas dan tanggung jawab serta wewenang Saksi yaitu untuk mengendalikan dan membuat jadwal latihan serta melakukan kegiatan diluar jam pelajaran yaitu pembinaan dan pengasuhan.
5. Bahwa pada tanggal 3 September 2013 sekira pukul 05.00 WIB Saksi ditelepon oleh Perwira piket Kapten Inf Suhendar Suryaningrat yang memberitahukan Terdakwa telah meninggalkan tempat latihan Raider di Pusdikpassus tanpa meminta ijin kepada Danton dan Dankinya.
6. Bahwa setelah mendapat laporan dari perwira piket tersebut Saksi langsung mengecek dan memerintahkan Danki, Danton dan Danru untuk mencari Terdakwa di sekitar tempat latihan yaitu Kp. Sekecengek dan Kp. Sekeloa, namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Danlat Letkol Inf Parno.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan tempat pelatihan Raider di Pusdikpassus situasi daerah latihan Raider dalam situasi aman/damai dan Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran ataupun melakukan tindak pidana lain.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Adi Prayogo Wicaksono
Pangkat / NRP : Letda Inf /11110007230888
Jabatan : Danton Bant Kipan B
Kesatuan : Yonif 641/Raider
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Karang (Lampung), 21 Agustus 1988
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kipan B Yonif 641/Raider Pemangkat Kalimantan Barat.

Keterangan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan sejak Terdakwa berdinis di Yonif 631/Atg bulan Juni 2013 dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa adalah berasal dari Yonif 631/Atg di BKO kan ke Yonif 641/Raider Kodam XII/Tpr bersama dengan Yonif 644/Wls dan Brigif 19/Kh dengan jumlah personil 747 (tujuh ratus empat puluh tujuh) orang mendapat Sprin Pangdam XII/Tpr dengan No : Sprin/1187NI11/2013 tanggal 13 agustus 2013 tentang perintah mengikuti latihan Raider di Pusdikpassus Batu Jajar Jawa Barat yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan 13 November 2013.

3. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2013 sekira pukul 15.00 Wib anggota pembentukan Yonif 641/Raider yang berkumpul di Pelabuhan Dwikora Pontianak berangkat bersama-sama dengan menggunakan kapal laut PELNI KM. Leuser dengan tujuan Tanjung Priok Jakarta dan tiba di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta pada tanggal 17 Agustus 2013 sekira pukul 16.00 Wib.

4. Bahwa Pelatihan Raider tersebut dibuka pada tanggal 22 Agustus 2013 oleh Kasad Jenderal TNI Moeldoko dan penutupan di lakukan di area 70 Kota Cilacap pada tanggal 13 November 2013 sekira pukul 10.00 WIB oleh Danjen Kopassus Mayjen TNI Agus Sutomo.

5. Bahwa pada saat latihan pembentukan Saksi menjabat sebagai Danton III Kompi D, sedangkan Terdakwa anggota Regu 2 Ton III Kompi D Yonif 641/Raider dan latihan pembentukan tersebut dilaksanakan di Pusdikpassus Batujajar Bandung Barat.

6. Bahwa sebelum meninggalkan tempat latihan Terdakwa pernah curhat kepada Saksi bahwa sudah tidak kuat lagi mengikuti Pendidikan latihan Raider dan tidak mau dipindahkan dari satuan lama Yonif 631/Atg ke Yonif 641/Raider.

7. Bahwa mendengar keluhan Terdakwa tersebut Saksi sebagai Danton sering menasehati agar Terdakwa tetap mengikuti kegiatan sampai selesai dan setelah berdinis untuk mengajukan perpindahan kembali ke kesatuan awal karena anggota yang di BKO kan di pembentukan Yonif 641/Raider tidak kembali ke Yonif masing-masing melainkan langsung menjadi organik Yonif 641/Raider.

8. Bahwa pada tanggal 3 September 2013 sekira pukul 05.00 Wib Danru III Serda Hanung Bangkit Ade Purwa melaporkan kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak hadir dan tidak ikut dalam kegiatan senam pagi.

9. Bahwa setelah dilakukan pencarian Terdakwa tidak diketemukan dan pada saat meninggalkan tempat pendidikan dan latihan Raider di Pusdikpassus Terdakwa tidak membawa barang inventaris, namun Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi selaku Danton III Kompi D maupun Dansat serta Danpusdikpassus.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Hanung Bangkit Ade Purwa
Pangkat / NRP : Serda / 21110059690889
Jabatan : Baton 3 Kipan B
Kesatuan : Yonif 641/Raider
Tempat, tanggal lahir : Salatiga, 16 Agustus 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan B Yonif 641/Raider Pemangkat
Kalimantan Barat.

Keterangan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2013 setelah pembukaan latihan Raider pada tanggal 22 Agustus 2013 di Pusdikpassus Batujajar Bandung Barat pada saat sama-sama mengikuti kegiatan Raider di Pusdikpassus namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa berdasarkan Surat Perintah dari Pangdam XII/Tpr Mayjen TNI M. Ridwan dengan Nomor : Sprin/1187/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013 personil Yonif 641/Raider dan juga personil BKO dari kesatuan Yonif 644/Wls dan Yonif 631/Atg yang jumlahnya 747 (tujuh ratus empat puluh tujuh) personil termasuk Terdakwa diperintahkan mengikuti kegiatan Latihan Raider di Pusdikpassus Batujajar Bandung Barat yang dilaksanakan TMT 22 Agustus 2013 sampai dengan 14 November 2013.
3. Bahwa personel yang mengikuti Latihan Pembentukan Raider Yonif 641/Raider berangkat pada tanggal 15 Agustus 2013 sekira pukul 15.00 Wib dari Pelabuhan Dwikora Pontianak dan dilepas oleh Kasdam XII/Tpr Brigjen TNI Robby Win Kadir.
4. Bahwa pembukaan Latihan Raider dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 10.00 Wib yang dibuka oleh Kasad Jenderal TNI Moeldoko dan latihan ditutup pada tanggal 13 November 2013 di Pantai Area 70 Kota Cilacap Jawa Tengah yang dilakukan oleh Danjen Kopassus Mayjen TNI Agus Sutomo.
5. Bahwa pada saat Pelatihan Raider di Pusdikpassus Saksi menjabat sebagai Danru 3 Ton III Kompi D Latihan Yonif 641/Raider dan Terdakwa adalah anggota Saksi.
6. Bahwa memasuki minggu kedua Latihan Pembentukan Raider, Terdakwa tidak hadir pada saat dilakukan pengecekan untuk melakukan kegiatan senam pagi tanpa ada keterangan, kemudian dilakukan pencarian di barak dan kamar mandi namun Terdakwa tidak diketemukan.
7. Bahwa selanjutnya pada apel Kompi Saksi melaporkan kepada Danton III Kompi D Latihan Raider Letda Inf Adi Prayogo Wicaksono tentang ketidakhadiran Terdakwa dan tidak diketemukannya Terdakwa setelah dilakukan pencarian.
8. Bahwa satu minggu setelah Terdakwa meninggalkan pendidikan Latihan Pembentukan Raider di Pusdikpassus Batujajar Bandung Barat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mendapat kabar dari satu angkatan dari anggota BKO yang berasal dari kesatuan Yonif 631/Atg kalau Terdakwa telah kembali ke kesatuan Yonif 631/Atg di Palangkaraya Kalimantan Tengah dengan cara menyerahkan diri ke piketan Yonif 631/Atg.

9. Bahwa setelah menyerahkan diri Terdakwa tidak dikembalikan lagi ke Pusdikpassus untuk mengikuti kegiatan latihan Raider dan tidak diganti dengan personel lainnya, sehingga anggota regu Saksi hanya tinggal 8 (delapan) personel saja.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata di Gunung Kupang Rindam VI/Tanjungpura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonif 631/Atg sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinast di Yonif 631/Atg dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2013 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa beserta personel lainnya diperintahkan untuk mengikuti seleksi calon Prajurit Raider Kodam XII/Tpr selama 1 (satu) bulan, setelah dinyatakan lulus kemudian diperintahkan untuk mengikuti pelatihan Raider di Pusdikpassus di Batujajar Bandung .

3. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2013 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama 49 (empat puluh sembilan) personil lainnya melaksanakan serpas dari Pangkalan Bun Kalimantan Tengah menuju ke Pontianak Kalimantan Barat dalam rangka mempersiapkan diri untuk mengikuti Pendidikan atau latihan Pembentukan Batalyon 641 Raider di Pusdikpassus Batujajar Kab. Bandung Barat.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 pasukan tiba di Kodam XII/Tpr, kemudian keesokan harinya hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 Terdakwa beserta 49 (empat puluh sembilan) personil bergabung dengan anggota Yonif 641/Bru, selanjutnya berangkat ke Pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta menggunakan transportasi kapal laut dan sampai di Tanjung Priuk Jakarta pada tanggal 17 Agustus 2013 selanjutnya menuju ke Pusdikpassus di Batujajar Bandung Barat.

5. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2013 pelaksanaan pendidikan dan latihan pembentukan Raider 641 dibuka oleh Kasad Jendral TNI Moeldoko di Gunung Bohong Cimahi.

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2013 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa meninggalkan tempat pendidikan dan latihan pembentukan Raider 641 di Pusdikpassus Batujajar Bandung Barat tanpa seijin Danpusdikpassus maupun Danyonif 631/Atg menuju ke Jakarta ke rumah Sdr. Andre yang berada di Tanjung Priuk Jakarta.

7. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan tempat pendidikan dan latihan pembentukan Raider 641 dikarenakan Terdakwa tidak mau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipindahkan ke kesatuan baru di Batalyon 641/Bru yang sekarang menjadi Yonif 641/Raider setelah selesai pendidikan nanti.

8. Bahwa pada tanggal 7 September 2013 atas kesadaran sendiri Terdakwa kembali dari Jakarta menuju ke Yonif 631/Atg untuk menyerahkan diri.

9. Bahwa pada saat meninggalkan tempat pelatihan Raider di Pusdikpassus Terdakwa tidak membawa barang inventaris dan situasi wilayah NKRI dalam keadaan damai dan Terdakwa merasa menyesal telah meninggalkan pelatihan Raider dan Terdakwa rnasih ingin menjadi prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa Surat-surat :

- 4 (empat) lembar Surat Perintah Pangdam XII/Tanjungpura Nomor : Sprin/1184/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013 tentang perintah mengikuti latihan Raider di Pusdikpassus Batujajar.

Barang bukti berupa surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata di Gunung Kupang Rindam VI/ Tanjungpura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonif 631/Atg sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinis di Yonif 631/Atg dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2013 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mendapat perintah untuk melaksanakan tes seleksi pembentukan Batalyon Raider yang dialokasikan di daerah Singkawang Kalbar sesuai dengan ST Pangdam XII/Tpr Nomor : ST/1582/2013 tanggal 1 Juli 2013 tentang perintah menyiapkan personel dan materiil untuk mengikuti Latihan Raider TA. 2013 .

3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 Terdakwa dinyatakan lulus tes seleksi Raider, kemudian pada pukul 15.00 Wib Terdakwa dkk 49 (empat puluh sembilan) orang berangkat menuju Kalimantan Barat sesuai dengan Sprin Pangdam XII/Tpr Nomor : Sprin/1184/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013 tentang perintah melaksanakan serpas dari Pangkalan Bun Kalimantan Tengah menuju Pontianak Kalimantan Barat dalam rangka persiapan diri untuk mengikuti Latihan Pembentukan Raider di Pusdikpassus Batujajar Bandung Barat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 pasukan tiba di Kodam XII/Tpr, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 Terdakwa beserta 49 (empat puluh sembilan) personil bergabung dengan anggota Yonif 641/Bru.

5. Bahwa benar sekira pukul 15.00 Wib pasukan dilepas oleh Kasdam XII/Tpr Brigjen TNI Robby Win Kadir dari Pelabuhan Dwikora Pontianak menuju ke Pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta.

6. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2013 pasukan tiba di Tanjung Priuk Jakarta, selanjutnya pasukan menuju ke Pusdikpassus di Batujajar Bandung Barat.

7. Bahwa benar jumlah seluruh personil yang mengikuti Pelatihan Raider Yonif 641/Raider di Pusdikpassus sejumlah 747 (tujuh ratus empat puluh tujuh) personil termasuk Terdakwa dan pada tanggal 22 Agustus 2013 Pelatihan pembentukan Raider dibuka oleh Kasad Jendral TNI Moeldoko di Gunung Bohong Cimahi.

8. Bahwa benar pada saat latihan pembentukan Raider Terdakwa menjabat sebagai anggota Regu 2 Ton III Kompi D Yonif 641/Raider dan Terdakwa pernah curhat kepada Danton III Kompi D Yonif 641/Raider Letda Int Adi prayogo Wicaksono (Saksi-5) bahwa Terdakwa sudah tidak kuat mengikuti Pendidikan latihan Raider dan tidak mau dipindahkan dari satuan lama Yonif 631/Atg ke Yonif 641/Raider.

9. Bahwa benar atas keluhan Terdakwa tersebut Saksi-3 sebagai Danton sering menasehati agar Terdakwa tetap mengikuti kegiatan sampai selesai dan setelah berdinan baru mengajukan perpindahan kembali ke kesatuan awal karena anggota yang mengikuti pelatihan pembentukan Yonif 641/Raider tidak kembali ke satuan masing-masing melainkan langsung menjadi organik Yonif 641/Raider.

10. Bahwa benar memasuki minggu kedua Latihan Pembentukan Raider tepatnya hari Selasa tanggal 3 September 2014 Terdakwa meninggalkan tempat latihan menuju ke rumah Sdr. Andre yang berada di Tanjung Priuk Jakarta tanpa seijin Danpusdikpassus maupun Danyonif 631/Atg.

11. Bahwa benar atas kepergian Terdakwa tersebut Pasi Ops Pelatiahn Kapten Inf Nasiran (Saksi-4) langsung mengecek dan memerintahkan Danki, Danton dan Danru untuk mencari Terdakwa di sekitar tempat latihan yaitu Kp. Sekecengek dan Kp. Sekeloa namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya Saksi-4 melaporkan hal tersebut kepada Danlat Letkol Inf Parno.

12. Bahwa benar pada tanggal 7 September 2013 atas kesadaran sendiri Terdakwa menyerahkan diri ke Yonif 631/Atg diantar oleh Pratu Juliadi dan diterima oleh Pa Piket Yonif 631/Atg Letda Ckm HBA Nuryanto, Amd. Kep.

13. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan tempat pelatihan Raider karena Terdakwa tidak mau dipindahkan dari satuan lama Yonif 631/Atg ke Yonif 641/Raider setelah selesai melaksanakan pendidikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantu dan saat meninggalkan tempat pelatihan Terdakwa tidak membawa barang inventaris.

14. Bahwa benar Pelatihan pembentukan Yonif 641/Raider tersebut ditutup pada tanggal 13 November 2013 sekira pukul 10.00 Wib oleh Danjen Kopassus Mayjen TNI Agus Sutomo di area 70 Kota Cilacap, namun Terdakwa tidak ikut dalam acara penutupan tersebut karena Terdakwa telah meninggalkan tempat latihan sejak tanggal 3 September 2013.

15. Bahwa benar dengan kepergian Terdakwa yang telah meninggalkan tempat pelatihan tersebut berarti Terdakwa tidak mentaati perintah dari pimpinan untuk melaksanakan pelatihan pembentukan Raider sampai dengan selesai.

16. Bahwa benar atas kejadian tersebut Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa masih ingin menjadi prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu tentang terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutannya, kemudian akan membuktikan dan mempertimbangkan lebih lanjut termasuk mengenai penjatuhan pidananya sebagaimana tercantum dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi pidana ringanannya, atas permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Oditur Militer menyusun Dakwaannya secara Alternatif, yaitu Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 103 ayat (1) KUHPM atau Dakwaan Alternatif ke dua Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana akan langsung memilih salah satu dari Dakwaan Oditur Militer disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu Dakwaan alternatif pertama.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke satu : "Militer".

Unsur ke dua : "Yang menolak atau dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu"

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan alternatif pertama tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Ke satu : "Militer"

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) di samping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer / TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata di Gunung Kupang Rindam VI/ Tanjungpura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonif 631/Atg sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinas di Yonif 631/Atg dengan pangkat Pratu.

b. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 102 / Panju Panjung Nomor : Kep/32/XI/2014 tanggal 21 Nopember 2014, yang menyatakan Tedakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Pratu, NRP 31060320420186, Jabatan Danpok Jurkes 2 Kima 631/Atg yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin.

c. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan memakai seragam TNI Angkatan Darat lengkap dengan segala atributnya dengan pangkat sebagaimana layaknya seorang prajurit TNI, begitu juga para saksi yang mengenal Terdakwa menerangkan sampai dengan sekarang Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI AD belum pernah diakhiri / mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer", telah terpenuhi.

Unsur ke dua : "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu".

Bahwa Dalam unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan melawan hukum, oleh karena itu sesuai dengan fakta hukum yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di persidangan, Majelis memilih untuk membuktikan unsur “Dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas”.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Yang dimaksud dengan “Tidak mentaati” adalah suatu tindakan dari seorang Prajurit bawahan yang tidak menuruti, mematuhi apa yang dikehendaki oleh Prajurit atasannya.

Yang dimaksud dengan “Perintah dinas” adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang di sampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya yang berhubungan dengan kepentingan dinas Militer, sedangkan suatu perintah dinas tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu :

- Materinya harus merupakan suatu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer.
- Baik pemberi perintah maupun pelaksanaannya harus yang berstatus militer dalam hubungan mereka sebagai atasan dan bawahan.
- Bahwa materi perintah tersebut harus termasuk dalam lingkungan kewenangan dari atasan yang bersangkutan dan padanya ada kewenangan untuk memberikan perintah sedemikian itu.

Bahwa selain persyaratan tersebut di atas dalam pelaksanaan suatu perintah pada dasarnya ditentukan waktu mulai berlaku perintah yaitu sejak perintah itu diterima dan akan berakhir pada waktu yang ditentukan pula yang sesuai dengan perintah dari atasan pemberi perintah.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2013 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mendapat perintah untuk melaksanakan tes seleksi pembentukan Batalyon Raider yang dialokasikan di daerah Singkawang Kalbar sesuai dengan ST Pangdam XII/Tpr Nomor : ST/1582/2013 tanggal 1 Juli 2013 tentang perintah menyiapkan personel dan materiil untuk mengikuti Latihan Raider TA. 2013 .

b. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 Terdakwa dinyatakan lulus tes seleksi Raider, kemudian pada pukul 15.00 Wib Terdakwa dkk 49 (empat puluh sembilan) orang berangkat menuju Kalimantan Barat sesuai dengan Sprin Pangdam XII/Tpr Nomor : Sprin/1184/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013 tentang perintah melaksanakan serpas dari Pangkalan Bun Kalimantan Tengah menuju Pontianak Kalimantan Barat dalam rangka persiapan diri untuk mengikuti Latihan Pembentukan Raider di Pusdikpassus Batujajar Bandung Barat, kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 pasukan tiba di Kodam XII/Tpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 Terdakwa beserta 49 (empat puluh sembilan) personil bergabung dengan anggota Yonif 641/Bru, selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib pasukan dilepas oleh Kasdam XII/Tpr Brigjen TNI Robby Win Kadir dari Pelabuhan Dwikora Pontianak menuju ke Pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta dan pada tanggal 17 Agustus 2013 pasukan tiba di Tanjung Priuk Jakarta, selanjutnya pasukan menuju ke Pusdikpassus di Batujajar Bandung Barat.

d. Bahwa benar jumlah seluruh personil yang mengikuti Pelatihan Raider Yonif 641/Raider di Pusdikpassus sejumlah 747 (tujuh ratus empat puluh tujuh) personil termasuk Terdakwa dan pada tanggal 22 Agustus 2013 Pelatihan pembentukan Raider dibuka oleh Kasad Jendral TNI Moeldoko di Gunung Bohong Cimahi.

e. Bahwa benar pada saat latihan pembentukan Raider Terdakwa menjabat sebagai anggota Regu 2 Ton III Kompi D Yonif 641/Raider, namun pada minggu kedua Latihan Pembentukan Raider tepatnya hari Selasa tanggal 3 September 2014 Terdakwa meninggalkan tempat latihan menuju ke rumah Sdr. Andre yang berada di Tanjung Priuk Jakarta tanpa seijin Danpusdikpassus maupun Danyonif 631/Atg.

f. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan tempat pelatihan Raider karena Terdakwa tidak mau dipindahkan dari satuan lama Yonif 631/Atg ke Yonif 641/Raider karena anggota yang mengikuti pelatihan pembentukan Yonif 641/Raider tidak kembali ke satuan masing-masing melainkan langsung menjadi organik Yonif 641/Raider.

g. Bahwa benar pada tanggal 7 September 2013 atas kesadaran sendiri Terdakwa menyerahkan diri ke Yonif 631/Atg diantar oleh Pratu Juliadi dan diterima oleh Pa Piket Yonif 631/Atg Letda Ckm HBA Nuryanto, Amd. Kep.

h. Bahwa benar Pelatihan pembentukan Yonif 641/Raider tersebut ditutup pada tanggal 13 November 2013 sekira pukul 10.00 Wib oleh Danjen Kopassus Mayjen TNI Agus Sutomo di area 70 Kota Cilacap, namun Terdakwa tidak ikut dalam acara penutupan tersebut karena Terdakwa telah meninggalkan tempat latihan sejak tanggal 3 September 2013.

i. Bahwa benar dengan kepergian Terdakwa yang telah meninggalkan tempat pelatihan tersebut berarti Terdakwa tidak mentaati perintah dari pimpinan untuk melaksanakan pelatihan pembentukan Raider sampai dengan selesai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua, "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf bagi diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus mempertanggung jawabkannya sebagai subjek hukum pidana dalam perkara ini oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa pada dasarnya dilatar belakangi karena rendahnya kadar disiplin dan tanggung jawab Terdakwa sebagai seorang Prajurit, Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinas.

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya menunjukkan perilaku seorang Prajurit yang masa bodoh, tidak peduli dan tidak mau mengikuti aturan yang berlaku bagi seorang prajurit yang seharusnya tunduk dan melaksanakan perintah-perintah dinas yang diberikan dari atasannya, namun kenyataannya hal tersebut tidak Terdakwa lakukan sebagaimana yang dikehendaki oleh atasannya.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya personil yang akan ditugaskan sebagai organik Yonif 641/Raider, hal ini sudah tentu dapat mengganggu dalam pembinaan satuan dan merugikan negara yang telah mengeluarkan biaya pendidikan karena Terdakwa tidak menyelesaikan pendidikannya sebagaimana mestinya.

- Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak mau dipindahkan dari kesatuan lama Yonif 631/Atg menjadi organik di kesatuan Yonif 641/Raider setelah selesai pendidikan nantinya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.
- Terdakwa berterus terang dan menyadari kesalahannya sehingga dapat memperlancar pemeriksaan di persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5 dan ke-6 serta Sumpah Prajurit butir ke 2, ke-3 dan ke-4.
- Perbuatan Terdakwa merugikan negara dan dapat berpengaruh dalam pembinaan satuan.
- Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik satuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini yang berupa Surat-surat :

- 4 (empat) lembar Surat Perintah Pangdam XII/Tanjungpura Nomor : Sprin/1184/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013 tentang perintah mengikuti latihan Raider di Pusdikpassus Batuajar.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 103 ayat (1) KUHPM serta Ketentuan Perundang undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Jumadi, Pangkat Pratu NRP 31060320420186, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- 4 (empat) lembar Surat Perintah Pangdam XII/Tanjungpura Nomor : Sprin/1184/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013 tentang perintah mengikuti latihan Raider di Pusdikpassus Batuajar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Suwignyo Heri Prasetyo, S.H. Pangkat Letkol Chk NRP 1910014940863 sebagai Hakim Ketua, serta Supriyadi, S.H. Pangkat Letkol Chk NRP 548421 dan Joko Trianto, S.H. Pangkat Mayor Chk NRP 11020016150177 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yanto, S.H. Pangkat Mayor Chk NRP 21930135010571 dan Panitera Hendro Cahyono, S.H. Pangkat Kapten Chk NRP 11040032130782 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd.

Suwignyo Heri Prasetyo, S.H.
Letkol Chk NRP 1910014940863

Hakim Anggota-I

Ttd.

Supriyadi, S.H.
Letkol Chk NRP 548421

Hakim Anggota-II

Ttd.

Joko Trianto, S.H.
Mayor Chk NRP 11020016150177

Panitera

Ttd.

Hendro Cahyono, S.H
Kapten Chk NRP 11040032130782

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)